



**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 12 TAHUN 2011**

TENTANG PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang

- a. bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan sektor perindustrian, jasa dan perdagangan, sehingga mendorong para pelaku usaha untuk mempromosikan produknya melalui fasilitas reklame milik pemerintah, umum maupun swasta;
- b. bahwa dengan diberiakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu adanya penyesuaian Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah yang menjadi kewenangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

24. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 12 Seri E Nomor Sen 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU dan WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarbaru dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
5. Instansi yang ditunjuk adalah Instansi yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan dalam Bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Usaha Lainnya.
8. Pajak Daerah selanjutnya disebut Pajak, adalah *kontribusi* wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar- besamya kemakmuran rakyat.
9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Banjarbaru.
10. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya

dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan atau mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum tertiadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

12. Panggung/Lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.
13. Penyelenggara reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk badan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
14. Kawasan / Zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
15. Nilai Jual Obyek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah diijinkan.
16. Nilai Strategis lokasi reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.
17. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak menurut ketentuan Peraturan Pemndang-undangan Perpajakan Daerah.
18. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Pajak yang telah didaftarkan menjadi identitas bagi setiap wajib pajak.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan /atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah.
20. Surat Setoran Pajak Daerah selanjutnya disingkat SSPD adalah **bukti** pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak terutang atau tidak seharusnya terutang.
23. Surat Tagihan Pajak Daerah selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

24. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan pemndang- undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Temtang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
26. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama pajak reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (3) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat (stiker);
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara; g. reklame suara; h. reklame apung;
 - i. reklame film/ slide; j. reklame peragaan.
- (4) Dikecualikan dari objek pajak adalah:
 - a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk melekat pada barang yang diperdagangkan, berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - e. penyelenggaraan reklame untuk kepentingan sosial;
 - f. tulisan dan benda yang dipasang untuk menjamin keselamatan umum, berkenaan Pemilihan Umum, Konferensi /Kongres, rapat pertemuan partai atau organisasi sosial masyarakat.

Pasal 3

- (1) Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, Wajib Pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.

BAB III
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Cara menghitung Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{NSR} &= \text{NJOPR} \times \text{NSPR} \\ &= \text{Panjang} \times \text{Lebar} \times \text{Sisi} \times \text{Buah} \times \text{Lama Pemasangan} \times \text{Tarif Hari/Bulan/Tahun} \times \text{IB} \times \text{IZ} \end{aligned}$$

Keterangan:

NSR adalah Nilai Sewa Reklame

NJOPR adalah Nilai Jual Objek Pajak Reklame (Jenis Reklame yang Dipasang, Bahan yang digunakan, Lokasi penempatan, Jangka waktu penyelenggaraan, Jumlah dan Ukuran media reklame).

NSPR adalah Nilai Strategis Pemasangan Reklame (Indeks Zona).

- (6) Hasil Pemertugan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota atas rekomendasi DPRD.

Pasal 5

Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 6

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Untuk menghitung besaran pokok Pajak Reklame yang terutang, dalam hal reklame diselenggarakan sendiri sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (3) menggunakan rumus:

$$\text{Pajak Reklame} = 25 \% \times \text{NSR}$$

Keterangan: NSR = Nilai Sewa Reklame

- (3) Untuk menghitung besaran pokok Pajak Reklame terutang, dalam hal reklame diselenggarakan oleh Pihak Ketiga (Advertising/Biro Iklan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) menggunakan rumus:

$$\text{Pajak Reklame} = 25 \% \times \text{Nilai Kontrak}$$

**BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 7

Pajak terutang dipungut di Wilayah Daerah.

**BAB V
MASA PAJAK, DAN SAAT PAJAK TERUTANG**

Pasal 8

- (1) Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar lagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
- (2) Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan reklame.

**BAB VI
PENETAPAN PAJAK**

Pasal 9

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib melaporkan data subjek dan objek pajak.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**BAB VII
PEMUNGUTAN PAJAK
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan**

Pasal 10

- (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Walikota dibayar dengan menggunakan SKPO atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan

nota perhitungan.

- (4) SSPD wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap sesuai dengan hasil penetapan pajak dalam SKPD serta ditandatangani oleh wajib pajak.

Bagian Kedua Surat Tagihan Pajak

Pasal 11

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan /atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Pasal 12

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (2) SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Keberatan dan Banding

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang diunjuk atas suatu SKPD.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 15

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Pennohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan pennohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 17

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kelima
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan
Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 18

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Walikota dapat membetulkan SKPD, STPD, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Walikota dapat
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SKPD, atau STPD yang tidak benar
 - c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - d. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), langsung diperhrtungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak **diterbitkannya** SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas ketertambatan pembayaran kelebihan Pajak.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur kemudian dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BAB X
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG YANG KEDALUWARSA

Pasal 21

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 22

- (1) Walikota atas permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak dalam hal:
 - a. terjadi suatu bencana;
 - b. pemberian stimulus kepada masyarakat/wajib pajak dengan memperhatikan kemampuan wajib pajak;
 - c. usaha pengentasan kemiskinan;
 - d. usaha peningkatan perekonomian masyarakat; dan
 - e. terdapat alasan lain dari wajib pajak yang dapat dipertanggungjawabkan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan serta tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XII

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 24

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang bembungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 25

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Besaran jumlah insentif dimaksud ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XIV KETENTUAN KHUSUS

Pasal 26

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Walikota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan daerah, Walikota berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan **bukti** tertulis dan atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Walikota dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

Pembinaan dan pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Walikota dan Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang beriangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 30

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tidak dapat dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 32

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Pelaksanaan teknis Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh instansi yang ditunjuk oleh Walikota.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, pajak terutang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pajak Reklame masih tetap merupakan pajak yang terutang dan dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutang sesuai dengan tata cara penagihan pajak dalam Peraturan Daerah.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

- (1) Dengan beriakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2000 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2000 Nomor 03 Seri A Nomor Seri 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 9 Agustus 2011

WALIKOTA BANJARBARU,


M. RUZAIDIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 19 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH,


H.SYAHRIANI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2011 NOMOR 1 2

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 12TAHUN 2011**

TENTANG PAJAK REKLAME UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik diperiukan sumber-sumber pembiayaan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah yang mengatur pajak daerah harus menyesuaikan dengan Undang-Undang tersebut. Salah satu pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah Pajak Reklame. Pajak Reklame termasuk dalam kewenangan daerah. Dengan adanya kewenangan tersebut diharapkan Pajak Reklame akan dapat mendukung pelaksanaan otonomi Daerah khususnya dalam pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.

Maka Pajak Reklame sebelumnya perlu disesuaikan dengan kemampuan serta perkembangan perekonomian sekarang ini dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah. Sehingga diharapkan menjadi pedoman dalam upaya penanganan dan pengelolaan pajak daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Dalam pasal ini memuat pengertian/definisi/istilah yang bersifat teknis dan sudah baku digunakan di bidang perpajakan daerah dengan maksud menghindari terjadinya kekeliruan/salah penafsiran dalam penerapan pasal demi pasal sehingga dapat memberikan kemudahan dan kelancaran wajib pajak untuk memahami hak, melaksanakan kewajiban secara penuh atas perpajakan di daerah.

Pasal 2 Ayat(1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3) Huruf a

Yang dimaksud dengan reklame megatron adalah reklame yang bersifat tetap, menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar maupun tidak dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk di dalamnya videotron dan electronic display.

Huruf b

Yang dimaksud dengan reklame kain adalah reklame non permanen yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik, MMT atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flagchain, tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.

Huruf c

Yang dimaksud dengan reklame melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dipasang pada suatu benda milik pribadi atau di dalam bangunan/gedung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.

Huruf e

Yang dimaksud dengan reklame berjalan, termasuk pada kendaraan adalah reklame yang berpindah dan lokasi satu ke lokasi lain dengan suara atau tidak dengan suara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan gas, pesawat atau alat lain yang sejenis.

Huruf g

Yang dimaksud dengan reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan dengan atau suara yang ditimbulkan dari atau oleh penggunaan alat/pesawat apapun.

Huruf h

Yang dimaksud dengan reklame apung adalah reklame insidental (bersifat semi permanen) yang diselenggarakan dalam bentuk tertentu, dengan bahan plastik, kain, kertas dan sejenisnya sesuai

perkembangan jaman, yang pemasangannya dikaitkan pada kendaraan di atas atau permukaan air.

Huruf i

Yang dimaksud dengan reklame film/slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan-bahan lain yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau diperagakan pada layar atau benda lain.

Huruf j

Yang dimaksud dengan reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

Pasal 3

Ayat(1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Pihak Ketiga antara lain Perusahaan Jasa periklanan

Pasal 4

Ayat (1) yang dimaksud Nilai Sewa Reklame adalah Nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5)

Contoh perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR):

1. Seseorang memasang reklame "Rokok Dji Sam Soe" Billboard satu sisi berlampu dengan konstruksi permanen di tepi jalan A. Yani dengan luas 50 m² lama pemasangan

1 tahun.

Pemitungan Nilai Sewa Reklame adalah : Pada

Zona I:

$NSR = NJOPR \times NSPR$

$NSR = P \times L \times sisi \times buah \times Tarif \text{ Hari/bulan/Tahun} \times Lama \text{ pemasangan} \times IB \times IZ$

$= 50M^2 \times 1 \text{ sisi} \times 1 \text{ buah} \times Rp. 220.000,- \times 1 \text{ tahun} \times 1 \times 2 = \mathbf{Rp. 22.000.000,-}$

2. Seseorang memasang reklame "Coca Cola" Billboard satu sisi berlampu dengan konstruksi permanen di tepi jalan Panglima Batur dengan luas 50 m² lama pemasangan

1 tahun.

Perhitungan pajak reklame adalah: Pada

Zona II:

$NSR = NJOPR \times NSPR$

$NSR = P \times L \times sisi \times buah \times Tarif \text{ Hari/bulan/Tahun} \times Lama \text{ pemasangan} \times IB \times IZ$

$= 50M^2 \times 1 \text{ sisi} \times 1 \text{ buah} \times 1 \text{ Rp. 220.000,-} \times 1 \text{ tahun} \times 1 \times 1,5 = \mathbf{Rp.16.500.000,-}$

Ayat(6)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6 Ayat(1)

Cukup

Jelas.

Ayat (2)

Contoh pemitungan Besaran Paiak Reklame adalah :

1. Seseorang memasang reklame "Rokok Dji Sam Soe" Billboard satu sisi berlampu dengan konstruksi permanen di tepi jalan A. Yani dengan luas 50 m² lama pemasangan 1 tahun.

Pemitungan pajak reklame adalah:

Pada Zona I: $NSR = NJOPR \times NSPR$
 $NSR = P \times L \times sisi \times buah \times Tarif$
Hari/bulan/Tahun x Lama pemasangan x IB x IZ

$$= 50M^2 \times 1 \text{ sisi} \times 1 \text{ buah} \times Rp. 220.000,- \times 1 \text{ tahun} \times 1 \times 2 = Rp.$$

$$22.000.000,- \text{Pajak Reklame} = 25 \% \times NSR$$

$$= 25 \% \times Rp. 22.000.000,-$$

$$= Rp. 5.500.000,-$$

2. Seseorang memasang reklame "Coca Cola" Billboard satu sisi berlampu dengan konstruksi permanen di tepi jalan Panglima Batur dengan luas 50 m² lama pemasangan 1 tahun.

Perhitungan pajak reklame adalah :

Pada Zona II:

$NSR = NJOPR \times NSPR$

$NSR = P \times L \times sisi \times buah \times Tarif$ Hari/bulan/Tahun x Lama pemasangan x IB x IZ

$$= 50M^2 \times 1 \text{ sisi} \times 1 \text{ buah} \times 1 Rp. 220.000,- \times 1 \text{ tahun} \times 1 \times 1,5 = Rp.$$

$$16.500.000,-$$

$$\text{Pajak Reklame} = 25\% \times NSR$$

$$= 25\% \times Rp. 16.500.000,- = Rp. 4.125.000,-$$

3. Seseorang memasang reklame "HONDA" Billboard satu sisi berlampu dengan konstruksi permanen di tepi jalan Tarona Praja dengan luas 50 m² lama pemasangan 1 tahun.

Perhitungan pajak reklame adalah:

Pada Zona (II):

$NSR = NJOPR \times NSPR$

$NSR = P \times L \times sisi \times buah \times Tarif$ Hari/bulan/Tahun x Lama pemasangan x IB x IZ

$$= 50M^2 \times 1 \text{ sisi} \times 1 \text{ buah} \times Rp. 220.000,- \times 1 \text{ tahun} \times 1 \times 1 = Rp.$$

$$11.000.000,- \text{Pajak Reklame} = 25 \% \times NSR$$

$$= 25 \% \times Rp. 11.000.000,- = Rp. 2.750.000,- \text{Ayat(3)}$$

Contoh perhitungan Besaran Pajak Reklamennya adalah sebagai berikut:

Sebuah biro iklan (advertising) memasang reklame "LA' Baliho di tepi jalan A. Yani dengan luas 70

M² dengan nilai kontrak (= NSR) Rp. 100.000.000,-. Pemitungan pajak reklame adalah:

Pajak Reklame = 25% x Nilai Kontrak

$$= 25\% \times Rp. 100.000.000,-$$

= Rp. 25.000.000,-

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat(1)

Yang dimaksud dengan 1 (satu) bulan kalender adalah jumlah hari dalam satu bulan kalender bersangkutan, misalnya mulai 22 Januari sampai dengan tanggal 21 Februari.

Ayat(2)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat(1)

Yang dimaksud dilarang diborongkan adalah bahwa selumh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang meliputi kegiatan perhitungan besamya pajak terutang, pengawasan penyeteroran pajak dan panagihan pajak. Namun, dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka mendukung kegiatan pemungutan Pajak, antara lain percetakan fbrmulir perpajakan, pengiriman surat kepada wajib pajak atau penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dokumen lain dipersamakan adalah berupa kelengkapan administrasi untuk media penagihan dan/atau pembayaran yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Ayat(5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Tanda **bukti** penerimaan surat keberatan sangat diperiukan untuk memenuhi ketentuan formal. Diterima atau tidaknya hak mengajukan surat keberatan dimaksud, tergantung dipenuhinya ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang dihitung mulai diterbitkannya surat ketetapan pajak sampai saat diterimanya Surat Keberatan tersebut oleh Walikota.

Tanda bukti penerimaan tersebut oleh Wajib Pajak dapat juga digunakan sebagai alat kontrol baginya untuk mengetahui sampai kapan batas waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berakhir.

Tanda bukti penerimaan itu diperiukan untuk memastikan bahwa keberatannya dikabulkan, apabila dalam jangka waktu tersebut Wajib Pajak tidak menerima surat keputusan dan Walikota atas Surat Keberatan yang diajukan.

Pasal 15 Ayat(1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)

Dalam keputusan keberatan tidak menutup kemungkinan utang pajaknya bertambah berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain karena ada data baru yang tadinya belum terungkap atau belum dilaporkan.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak maupun Petugas Pajak dan dalam rangka tertib administrasi, oleh karena keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak harus diberi keputusan oleh Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Surat Keberatan diterima.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20 Ayat(1)

Saat kedaluarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tersebut dapat ditagih lagi. Kedaluarsa penagihan pajak 5 (lima tahun) dihitung sejak SKPD diterbitkan.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, banding dan peninjauan kembali, kedaluarsa pajak 5 (lima tahun) dihitung sejak tanggal Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Banding dan Surat Keputusan Peninjauan Kembali.

Perhitungan kedaluarsa penagihan tersebut di atas tidak dapat diberlakukan kepada Wajib Pajak apabila melakukan tinadak pidana di bidang perpajakan.

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5) Cukup Jelas

Pasal 21 Cukup Jelas

Pasal 22 Cukup Jelas

Pasal 23 Cukup Jelas

Pasal 24 Cukup Jelas

Pasal 25 Cukup Jelas

Pasal 26 Cukup Jelas

Pasal 27 Cukup Jelas

Pasal 28 Cukup Jelas

Pasal

29

Ayat(1)

Dengan adanya sanksi pidana, diharapkan timbulnya kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya.

Yang dimaksud kealpaan adalah tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan daerah.

Ayat (2)

Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat ini yang dilakukan dengan sengaja, dikenakan sanksi yang lebih berat daripada kealpaan, mengingat pentingnya penerimaan pajak bagi daerah.

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 30 Cukup Jelas

Pasal 31 Cukup Jelas

Pasal 32 Cukup Jelas

Pasal 33 Cukup Jelas

Pasal 34 Cukup Jelas

Pasal 35 Cukup Jelas

Pasal 36 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 11